


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis bersyukur dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PIHAK LAIN TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI ATAMBUA No. 09/PDT.G/2015/PN.Atb”** tepat pada waktunya.

Tugas akhir yang telah diselesaikan oleh penulis merupakan persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir program strata satu / S1 fakultas hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada Dr. Endang Pendam dari, S.H. CN. MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dengan sabar dan baik membimbing dan memberikan banyak ilmu, masukan, ide kritis dan waktu dalam penulisan tugas akhir ini. Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu berpartisipasi dalam kehidupan perkuliahan penulis selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan, terlebih salama pembuatan tugas akhir berupa skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujuhan kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
  3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
  4. Yossi Niken Respati, S. H., M. H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
  5. Dr. Endang Pandamdari, S. H., M. H., CN., selaku dosen pembimbing yang telah memdampingi penulis selama penyusunan penulisan tugas skripsi, dan telah memberikan ilmu dan semangat untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  6. Dwi Putra Nugrah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing telah membantu saya selama perkuliahan.
  7. Seluruh dosen dan *staff* di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengetahuan dalam kegiatan perkuliahan serta bantuan non akademis lainnya.
  8. Orang tua, dan sudara kadung penulis yang telah memberikan doa, dan dukungan selama pembuatan tugas akhir ini.
  9. Teman-teman terdekat penulis yang bernama Amangku Putra Dewa, Norman Christian, Mikhael, Erdick Darryl, Haqki Dharmawan, Thasya Lauwda, Tifonia Tionusa, Tedo Haris, Sati, Aprilia Montyongto, Dora Dominica, Brigitta Tetanoe, Muhaman Ikhrom Alvian, Ildefonsus Fernando Fadjaray, Anne Graciela indira, dan Fery yang telah menemani

kegiatan perkuliahan selama 3,5 tahun dan memberikan dukungan kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Oleh karena itu penulis sudah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. Sekiranya dimaafkan jika terdapat kekurangan atupun kesalahan dalam penulisan tugas akhir sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari para penguji guna menyempurnakan kekurangan dalam tugas akhir ini, agar dapat menjadi referensi bagi para pembaca dan pihak – pihak yang berkepentingan, sekian dan terima kasih penulis ucapkan.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para penguji tugas akhir untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 11 Januari 2021

Penulis, Mario Marco Leanel

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	9
1.3    Tujuan Penelitian.....	9
1.4    Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1    Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2    Manfaat Praktis .....	10
1.5    Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1    Landasan Teori .....	13
2.1.1    Tanah Menurut Hukum Agraria .....	13
2.1.2    Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional.....	15
2.1.3    Jaminan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan .....	18
2.2    Landasan Konseptual.....	28
2.2.1    Sengketa Tanah.....	28
2.2.2    Menguasai Tanah Tanpa Hak (Penyerobotan Tanah).....	29

2.2.3	Perbuatan Melawan Hukum (PMH) .....	32
2.2.4	Kepemilikan Tanah.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>36</b>
<b>3.1</b>	<b>Jenis Penelitian.....</b>	<b>36</b>
<b>3.2</b>	<b>Jenis Data .....</b>	<b>37</b>
<b>3.3</b>	<b>Cara Perolehan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>3.4</b>	<b>Jenis Pendekatan .....</b>	<b>39</b>
<b>3.5</b>	<b>Analisis data .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>		<b>41</b>
<b>4.1</b>	<b>Penguasaan Tanah oleh Wilhemina Tai Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria dan putusan pengadilan negeri Atambua No. 09/PDT.G/2015/PN.Atb.....</b>	<b>41</b>
4.1.1	Kronologi Kasus .....	41
4.1.2	Ketidak sesuaian Penguasaan Atas Tanah oleh Wilmina Tai Ditinjau dari UU No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria..	46
<b>4.1.3</b>	<b>Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah oleh Wilhelmina Tai Berdasarkan Putusan .....</b>	<b>52</b>
<b>4.1.3.1</b>	<b>Bukti di Persidangan (Bukti Pemohon dan Bukti Tergugat) .....</b>	<b>52</b>
4.1.3.3	Amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua .....	59
4.1.3.4	Kepastian Hukum berdasarkan putusan.....	61
<b>4.2</b>	<b>Penyerobotan Tanah oleh Tergugat Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya....</b>	<b>63</b>

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
<b>5.1     Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
5.1.1   Kepastian hukum penguasaan tanah oleh Wihelmina Tai ditinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) dan putusan pengadilan negeri Atambua No. 09/PDT.G/2015/PN.Atb .....	68
5.1.2   Penyerobotan Tanah oleh Tergugat Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya .....	69
<b>5.1     Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

